



**P U T U S A N**

Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Stn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2012 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.S.tn. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor : 213/05/XII/1987, tertanggal 10 Desember 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Abeपुरa selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan pada tahun 2002 pindah di rumah sendiri di Sentani sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 18 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan bilamana Penggugat meminta uang belanja selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat boros;
8. Bahwa Tergugat sering tidak berada di rumah, selalu sibuk dengan pekerjaan dan pergi tidak pernah pamit kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011, saat Penggugat pulang menghadiri undangan pernikahan tidak pamit kepada Tergugat karena Tergugat tidak berada di rumah sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik Talak telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pengugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan dari Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Stn, tertanggal 2 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 7 Agustus 2012, dan tanggal 8 Agustus 2012 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan. Demikian pula majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat diperiksa dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, dan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. 1 ( satu ) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 9103016309670001, tertanggal 29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, serta bermaterai cukup dan telah dinasegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, Selanjutnya ketua majelis memberi kode ( bukti P.1 );
2. 1 ( satu ) buah Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 213/05/XII/1987, Tanggal 10 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 38/G/2012 (TT)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani bermaterai cukup dan telah dinasegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi kode( bukti P.2 );

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

**SAKSI I** : umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2 PDKT, pekerjaan Guru Honor , tempat tinggal Kota Jayapura;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, menikah pada tahun 1987, di Jalan Yotefa Abepura , yang menjadi wali perkawinannya adalah Bapak kandung Penggugat sendiri,
- Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di yotefa Abepura Jayapura, selama kurang lebih 15 tahun, kemudian Pindah kerumah orang tua Tergugat di Furia pada tahun 2002 sampai Agustus 2011;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat, pada awal pernikahannya rukun dan harmonis selama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Yotefa, selama 15 tahun akan tetapi setelah pindah di BTN Furia mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah ditelepon oleh Penggugat pada bulan Agustus 2011 bahwa dirinya baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dipukul dan diusir oleh Tergugat, keesokan harinya saksi menemui penggugat dan menemukan ada bekas pukulan dibagian wajah membiru;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup sehingga untuk menyambung hidup Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta Notaris/PPAT Sentani;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Karyawan PT.Cakra Buana, dan penghasilan Tergugat dalam satu bulannya kurang lebih 2 juta rupiah perbulan, ditambah penghasilan lainnya diluar gaji;;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat namun tidak menerima dengan baik nasehat saksi;

**SAKSI II** : umur 31 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan PPAT, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah janjintanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat , hanyalah teman kerja dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat suami isteri karena sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang sudah duduk dikelas 4 (empat Sekolah Dasar);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak saksi bertetangga di BTN Lembah Furia, kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menghadiri undangan pesta perkawinan teman pada bulan Agustus 2011 bersama Penggugat, pulang jam 9 malam, tidak lama Penggugat datang kerumah kontrakan saksi, dan melihat penggugat dalam keadaan menangis, dan mulut pecah karena baru saja dipukul Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2011 sampai Maret 2012, Penggugat tinggal di rumah kontrakan saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri BTN Furia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup sehingga untuk menyambung hidup Pemohon bekerja di pegawai swasta Notaris/PPAT Sentani;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi anantara keduanya kecuali menanyakan keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di Persidangan, serta menyatakan tidak redha lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap meminta bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani dengan relaas panggilan Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Stn, tertanggal 2 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 7 Agustus 2012, dan tanggal 8 Agustus 2012 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2012, dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 7 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan surat gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bukti P.2 dan keterangan saksi yang telah dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki Pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan Sighot taklik Talak;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputus dengan menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan dan yang yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sejak tahun 2002 tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya itu yang menjadi pemicu pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Agustus 2011 Penggugat dipukul dan diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 38/G/2012 (TT)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 1 (satu) tahun lebih yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang; Akibat ulah tergugat, Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, sedang dalil-dalil gugatan Tergugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tuntutan Tergugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa atas kesaksian dua orang saksi di depan sidang, saling mendukung dan bersesuaian dimana kedua saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dikaruniai orang anak laki-laki, namun dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui tidak ada lagi kerukunan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak Agustus 2011 sampai sekarang, karena itu majelis hakim menilai Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang telah diucapkan saat setelah perkawinan berlangsung pada angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena selama menikah Pengggugat, Tergugat, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pengggugat, dan untuk kelangsungan hidup sehari-hari Pengggugat bekerja sebagai karyawan PPAT Sentani;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu antara Pengggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi taklik talak pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) yang Tergugat ucapkan sesat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar sighot taklik talak, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan; berdasarkan al-Quran surah Al-Maida ayat 1 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan alasan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam ada relevansinya dengan maksud dalil dalam Kitab Tanwirul Quluub halaman 368 yang berbunyi :

İZfeã éN^] wjQ äs8 q-qæ S]p ÖZJæ ä]wÊ

\_fQ oi

Artinya: Barang siapa menggantungkan Talak dengan suatu sifat/keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tetap bersikeras menuntut cerai dan menyatakan dengan tegas sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka dalam kondisi seperti ini mustahil kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan karena hati dan perasaan kedua belah pihak sudah pecah, dengan demikian sangat mungkin akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada manfaatnya. Hal ini patut dihindari. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaedah yang berbunyi :

;äJUã èf- \$Q h 9^i 9AäZUã x<8

Artinya: Menolak kerusakan/kemudhoratan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan;

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo pasal 3 KHI ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah bersesuaian atau memenuhi unsur-unsur taklik talak pada angka 2 ( dua ) dan angka 4 ( empat ) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah yang tercantum dalam bukti P.2, dan di samping itu atas tindakan-tindakan Tergugat tersebut Penggugat keberatan dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl kepada Tergugat, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 411/200, tanggal 4 Oktober 2000, oleh karenanya majelis berpendapat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam taklik talak Tergugat telah terpenuhi dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 Miladiah, bertepatan tanggal 17 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Mukhlis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag,M.SI dan H.Anwar.LC masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hasim Utina.S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRS.MUKHLIS,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AGUS SALIM,S.AG,M.S.I

H. A N W A R. LC

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 38/G/2012 (TT)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HASIM. UTINA.S.Ag

Perincian biaya Perkara :

⇒ Pendaftaran	Rp.	30 . 000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50. 000,-
⇒ Panggilan Tergugat	Rp.	65. 000,-
⇒ Panggilan tergugat	Rp.	130. 000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5. 000,-
⇒ Materai	Rp.	6. 000,-

---

Jumlah Rp. 286. 000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA NOMOR : 38/Pdt.G/2012/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)